



**SALINAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun bersifat pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang bersifat wajib dan pilihan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko maka organisasi perangkat daerah dalam bentuk Dinas Daerah di Kabupaten Mukomuko perlu diformulasikan kearah terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
  - c. bahwa dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**dan**

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
8. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian Tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatan, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah;

## **Pasal 5**

### **DINAS PENDIDIKAN**

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Pendidikan Dasar**
  - a. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
  - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana
- 5) Bidang Pendidikan Menengah**
  - a. Seksi Sekolah Menengah Atas
  - b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana
- 6) Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal**
  - a. Seksi Pembinaan Program Pendidikan Non Formal dan Informal
  - b. Seksi Pembinaan Ketenagaan dan Warga Belajar
  - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## **Pasal 6**

### **DINAS KESEHATAN**

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

- 4) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Masyarakat**
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
  - b. Seksi Kesehatan Keluarga
  - c. Seksi Gizi Masyarakat
- 5) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**
  - a. Seksi Pemberantasan Penyakit
  - b. Seksi Imunisasi dan Surveilans
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan
- 6) Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan**
  - a. Seksi Farmasi dan Obat, Makanan dan Kosmetika
  - b. Seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat
  - c. Seksi Sarana, Registrasi dan Akreditasi
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## **Pasal 7**

### **DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Sosial**
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial
  - b. Seksi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kelembagaan
  - c. Seksi Pemberdayaan Sosial
- 5) Bidang Ketenagakerjaan**
  - a. Seksi Pelatihan, Persyaratan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
  - b. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan
  - c. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

- 6) **Bidang Transmigrasi**
  - a. Seksi Penyiapan Areal dan Pemukiman
  - b. Seksi Penempatan dan Pembinaan
  - c. Seksi Usaha Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## **Pasal 8**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- 1) **Kepala Dinas**
- 2) **Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) **Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) **Bidang Pendataan Penduduk**
  - a. Seksi Mutasi Penduduk
  - b. Seksi Pendaftaran Penduduk
  - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan
- 5) **Bidang Pencatatan Sipil**
  - a. Seksi Akta Kelahiran, Kematian dan Perubahan Akta
  - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengangkatan Anak
  - c. Seksi Dokumentasi Akta dan Pencatatan Sipil
- 6) **Bidang Pengendalian Penduduk**
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk
  - b. Seksi Pengawasan dan Razia Penduduk
  - c. Seksi Penataan dan Dokumentasi Kependudukan
- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## Pasal 9

### DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

- 1) **Kepala Dinas**
- 2) **Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) **Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) **Bidang Perhubungan Darat**
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Darat
  - b. Seksi Prasarana Angkutan Darat
  - c. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional
- 5) **Bidang Perhubungan Laut dan Udara**
  - a. Seksi Perhubungan Laut
  - b. Seksi Perhubungan Udara
  - c. Seksi Pengendalian, Pengawasan Perhubungan Laut dan Udara
- 6) **Bidang Komunikasi**
  - a. Seksi Komunikasi dan Telekomunikasi
  - b. Seksi Sarana, Prasarana Komunikasi
  - c. Seksi Pengendalian, Pengawasan Komunikasi dan Telekomunikasi
- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## Pasal 10

### DINAS PEKERJAAN UMUM

- 1) **Kepala Dinas**
- 2) **Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) **Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

- 4) Bidang Bina Marga**
  - a. Seksi Jalan
  - b. Seksi Jembatan
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 5) Bidang Pengairan**
  - a. Seksi Sungai, Danau dan Pantai
  - b. Seksi Irigasi dan Rawa
  - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan
- 6) Bidang Cipta Karya**
  - a. Seksi Permukiman, Penataan Bangunan dan Jalan Lingkungan
  - b. Seksi Sanitasi, Air Bersih dan Drainase Kota
  - c. Seksi Penataan Ruang dan Perizinan
- 7) Bidang Pertamanan dan Kebersihan**
  - a. Seksi Pertamanan
  - b. Seksi Kebersihan Kota
- 8) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**
  - a. Seksi Energi
  - b. Seksi Sumber Daya Mineral
  - c. Seksi Perizinan, Monitoring dan Evaluasi
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 10) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## **Pasal 11**

### **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Perindustrian**
  - a. Seksi Pengembangan Iklim Usaha dan Promosi Investasi
  - b. Seksi Standarisasi dan Teknologi Industri
  - c. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan

**5) Bidang Perdagangan**

- a. Seksi Pengembangan dan Usaha Perdagangan Daerah
- b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha
- c. Seksi Prasarana dan Pengelolaan Pasar

**6) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- a. Seksi Bina Koperasi
- b. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
- c. Seksi Fasilitasi Akses Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

**7) Kelompok Jabatan Fungsional**

**8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

**Pasal 12**

**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

**1) Kepala Dinas**

**2) Sekretaris**

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Bina Program

**3) Bidang Keuangan**

- a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
- b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

**4) Bidang Peternakan**

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan dan Pakan Ternak

**5) Bidang Pertanian**

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
- b. Seksi Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

**6) Bidang Sarana dan Prasarana**

- a. Seksi Prasarana dan Sarana Lahan
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Air
- c. Seksi Sarana Produksi dan Alsintan

- 7) Bidang Perkebunan**
  - a. Seksi Produksi dan Proteksi Tanaman Perkebunan
  - b. Seksi Perizinan, Kemitraan dan Pengembangan
  - c. Seksi Pengolahan Hasil dan Agribisnis
- 8) Bidang Kehutanan**
  - a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Hutan
  - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - c. Seksi Konservasi dan Sumber Daya Alam
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 10) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

### **Pasal 13**

#### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Perikanan Tangkap**
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap
  - b. Seksi Sumber Daya Tangkap
  - c. Seksi Pelayanan Usaha Tangkap
- 5) Bidang Perikanan Budidaya**
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
  - b. Seksi Pengembangan dan Kesehatan Lingkungan
  - c. Seksi Pelayanan dan Usaha Budidaya
- 6) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
  - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  - b. Seksi Pengawasan, Perizinan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - c. Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran Hasil
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## **Pasal 14**

### **DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**
  - a. Seksi Pemberdayaan, Pramuka dan Kepemimpinan Pemuda
  - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Keolahragaan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga
- 5) Bidang Kebudayaan**
  - a. Seksi Pelestarian Nilai Sejarah, Inventarisasi dan Publikasi Sumber-sumber Sejarah.
  - b. Seksi Pembinaan Lembaga Adat dan Apresiasi Seni Budaya
  - c. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya
- 6) Bidang Pariwisata**
  - a. Seksi Pengembangan Obyek Wisata
  - b. Seksi Promosi Wisata
  - c. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## **Pasal 15**

### **DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretaris**
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program

- 3) **Bidang Keuangan**
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) **Bidang Penetapan**
  - a. Seksi Perhitungan
  - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
  - c. Seksi Keberatan dan Angsuran
- 5) **Bidang Penagihan**
  - a. Seksi Penagihan Pajak
  - b. Seksi Penagihan Retribusi
  - c. Seksi Penerima Lain-lain dan Bagi Hasil
- 6) **Bidang Kekayaan**
  - a. Seksi Perencanaan Kebutuhan
  - b. Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi
  - c. Seksi Penghapusan
- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional**
- 8) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

#### **Pasal 16**

Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas, mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Lampiran II.1 sampai dengan Lampiran II.11 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 20**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

## **BAB VII ESELON JABATAN**

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang Dinas adalah jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas adalah jabatan Struktural Eselon IV a.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Struktural Eselon III a.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 74); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008 Nomor 99),
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 110),

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 25 masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 27**

Ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal 30 Desember 2010

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal 30 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina TK. I NIP. 19670401 199203 1 012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2010 NOMOR :149**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

---

---

**I. DINAS PENDIDIKAN**

**A. KEDUDUKAN**

Dinas Pendidikan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Pendidikan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, dinas pendidikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**II. DINAS KESEHATAN**

**A. KEDUDUKAN**

Dinas Kesehatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Kesehatan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **III. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

##### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **V. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI**

##### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Perhubungan dan Komunikasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan komunikasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Perhubungan dan Komunikasi bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan komunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Perhubungan dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **VI. DINAS PEKERJAAN UMUM**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Pekerjaan Umum merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Pekerjaan Umum bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **VII. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **VIII. DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **IX. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Kelautan dan Perikanan, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **X. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **XI. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah, merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**


1. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 diatas, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN**



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

**LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
 NOMOR 9 TAHUN 2010  
 TANGGAL 30 DESEMBER 2010**

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN**

**KEPALA DINAS**

**KELOMPOK  
 JABATAN  
 FUNGSIONAL**

**SEKRETARIS**

**SUBBAG  
 UMUM**

**SUBBAG  
 KEPEGAWAIAN**

**SUBBAG  
 BINA PROGRAM**

**BIDANG  
 KEUANGAN**

**BIDANG  
 BINA YANKESMAS**

**BIDANG PEMBERANTASAN  
 PENYAKIT DAN PENYEHATAN  
 LINGKUNGAN**

**BIDANG  
 FARMASI, DAN SUMBER DAYA  
 KESEHATAN**

SEKSI  
 ANGGARAN DAN  
 PERBENDAHARAAN

SEKSI  
 PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI

SEKSI  
 PELAYANAN KESEHATAN  
 DASAR

SEKSI  
 KESEHATAN KELUARGA

SEKSI  
 GIZI MASYARAKAT

SEKSI  
 PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI  
 IMUNISASI DAN SURVEILANS

SEKSI  
 KESEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI  
 FARMASI DAN OBAT MAKANAN  
 DAN KOSMETIKA

SEKSI  
 PROMOSI DAN PERAN SERTA  
 MASYARAKAT

SEKSI  
 SARANA, REGISTRASI DAN  
 AKREDITASI

**KETERANGAN :**  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 ..... : GARIS KOORDINASI

**UPT**


**BUPATI MUKOMUKO,**

**ttd**

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI


**LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**  
**TANGGAL 30 DESEMBER 2010**



**KETERANGAN :**  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,**  
**ttd**  
**ICHWAN YUNUS**


**STRUKTUR ORGANISASI**  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,**  
**ttd**

**ICHWAN YUNUS**




KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 ----- : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,**  
**ttd**  
**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM**


**LAMPIRAN II.6 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TANGGAL 30 DESEMBER 2010**



**KETERANGAN :**  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,  
ttd**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH




KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,**  
 ttd  
**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN**  
**DAN KEHUTANAN**


**LAMPIRAN II.8 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**  
**TANGGAL 30 DESEMBER 2010**



**KETERANGAN :**  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,**  
**ttd**

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**




**KETERANGAN :**  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,  
 ttd  
 ICHWAN YUNUS**


**STRUKTUR ORGANISASI**  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA

**LAMPIRAN II.10 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TANGGAL 30 DESEMBER 2010**



**BUPATI MUKOMUKO,**  
ttd  
**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
 DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,**  
 ttd  
**ICHWAN YUNUS**